

KRITIK TERHADAP KOPERASI (SERTA SOLUSINYA) SEBAGAI MEDIA PENDORONG PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

**Oleh: Bambang Suprayitno
(Staf Pengajar FISE Universitas Negeri Yogyakarta)**

Abstrak

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi oleh karenanya koperasi dijadikan soko guru perekonomian Indonesia. Paradigma seperti ini didukung oleh pemerintahan baik dari Orde Lama hingga Orde Reformasi ini.

Akan tetapi tidak sedikit tentangan dan hambatan yang dialami pergerakan koperasi ini. Kondisi empiris mengungkapkan bahwa banyak sekali koperasi yang ada di Indonesia tidak dapat mensejahterakan anggotanya bahkan banyak yang mengalami kegagalan seiring dengan waktu sehingga bubar dengan sendirinya akibat berbagai faktor.

Kondisi organisasi koperasi yang kuat akan mendorong juga penguatan UMKM namun jika koperasi tidak sehat maka menjadi suatu kesia-siaan UMKM bergabung dalam wadah ini. Jika UMKM berjuang sendiri-sendiri maka besar kemungkinan akan terlibas arus globalisasi dan perdagangan bebas. Ujung-ujungnya tak ubahnya kita akan terjajah secara ekonomi oleh kekuatan perusahaan multinasional yang masuk dalam aktivitas ekonomi domestik kita.

Kata Kunci: *Koperasi, UMKM, Ekonomi Rakyat*

A. Latar Belakang

Koperasi dipandang sebagai badan usaha yang paling baik untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sebelum lebih jauh, yang dimaksud "rakyat" di sini bukanlah definisi secara aritmetik atau statistik yaitu warga negara dalam suatu negara melainkan definisi sesuai dengan konsepsi politik (Swasono, 2002). Rakyat yang dimaksud adalah "*common people*" atau orang kebanyakan. Dengan demikian yang dimaksud dengan kepentingan rakyat adalah kepentingan publik bukannya rakyat sebagai orang seorang. Maka jelaslah bahwa meskipun Liem Sio Liong adalah warga

negara Indonesia maka bisnis yang ia punya bukanlah kegiatan ekonomi rakyat melainkan ekonomi konglomerat.

Dengan demikian bentuk usaha yang merupakan penjelmaan dari ekonomi rakyat adalah badan usaha dalam skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk memperkuat diri dan kelompok dalam industrinya maka koperasi bisa dijadikan salah satu wadah yang tepat untuk itu. Mengapa UMKM mesti menggabungkan diri dalam koperasi, menurut penulis ada beberapa alasan logis untuk itu yaitu:

1. Dengan menyatukan diri dalam koperasi maka daya tawar dari UMKM tersebut lebih besar
2. Dapat menghasilkan sinergi dalam membentuk kerja sama dari segi finansial
3. Dapat menurunkan biaya produksi melalui pemerolehan input yang lebih murah ketika bersatu
4. Pengelolaan pemasaran produk yang lebih baik dengan adanya pemusatan pemasaran dan peningkatan kualitas pemasaran dengan dilakukannya pelatihan dalam koperasi yang bersangkutan
5. Adanya semangat kebersamaan yang lebih besar sehingga meningkatkan mentalitas bersaing yang lebih tinggi

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (lihat UU No.25 1992). Oleh karenanya koperasi dijadikan soko guru perekonomian Indonesia. Paradigma seperti ini didukung oleh pemerintahan baik dari Orde Lama hingga Orde Reformasi ini.

Akan tetapi tidak sedikit tentangan dan hambatan yang dialami pergerakan koperasi ini. Kondisi empiris mengungkapkan bahwa banyak sekali koperasi yang ada di Indonesia tidak dapat mensejahterakan anggotanya bahkan banyak yang mengalami kegagalan seiring dengan waktu sehingga bubar dengan sendirinya akibat berbagai faktor.

Bahkan pada tahun 1970-an sebagaimana yang diungkapkan oleh Mubyarto (2003), Bung Hatta ,sebagai Bapak Koperasi, mengkritik pedas terhadap jalannya koperasi. Koperasi yang ada selama itu dianggap sebagai koperasi pengurus bukannya

koperasi anggota. Keberadaan koperasi pada kenyataan dianggap hanya bisa mensejahterakan pengurusnya bukannya anggota koperasi.

Koperasi pada waktu itu banyak didirikan dengan fasilitas pemerintah dan berdiri hanya sebagai prasyarat untuk media penyaluran pupuk, walaupun secara riil tidak ada anggotanya. Anggota baru masuk mendaftar ketika koperasi itu berdiri, hal ini tentu bertentangan dengan konsep koperasi, dimana secara konsep koperasi berdiri berdasarkan kepentingan anggota dan sebelum berdiri tentunya sudah ada dulu anggota sebagai prasyarat pendiriannya.

Kompas (2000) juga mengungkapkan kenyataan yang negatif tentang perkembangan perkoperasian di Indonesia. Akibat lemahnya manajemen dan kegagalan usaha, sebanyak 300 dari 1.300 koperasi yang ada di Irija (Irian Jaya) kini sudah tidak beroperasi lagi. Penutupan koperasi-koperasi tersebut juga disebabkan hambatan transportasi.

Banyak sekali kenyataan empiris tentang keterpurukan koperasi. Jika semuanya diungkapkan maka tidak cukup makalah ini membeberkannya. Namun hal terpenting yang kita ambil dari koperasi bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian yang mempunyai sifat unggul di dalamnya. Menurut penulis, sifat unggul dan dianggap sebagai alasan kenapa koperasi mesti dipertahankan adalah:

1. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
2. Koperasi mengedepankan demokrasi ekonomi dalam pelaksanaannya.

Dua hal yang ideal ini sangat penting mengingat banyaknya komposisi rakyat kita yang sangat bergantung pada pergerakan ekonomi rakyat dalam skala kecil dan menengah. Agar aktivitas ekonomi dalam skala ini kuat dan punya daya tawar maka sebaiknya melebur dalam wadah koperasi. Jika ekonomi rakyat ini tidak diperkuat maka dengan sendirinya akan tergerus dalam era globalisasi dan perdagangan bebas terlebih dalam era pemerintah otonomi daerah dan adanya isu disintegrasi bangsa. Menurut penulis, pendirian koperasi yang kuat adalah sebagai salah satu cara untuk menghadapi tantangan eksternal dan internal tersebut.

B. Sekilas Tentang Koperasi

1. Konsep Koperasi

Menurut Britannica Concise Encyclopedia, Koperasi atau *Cooperative Organization* bermakna *organization owned by and operated for the benefit of those using its services*. Makna mudahnya adalah organisasi koperasi adalah organisasi yang dimiliki sekaligus dioperasikan untuk kepentingan penggunanya dalam hal ini

adalah anggotanya. Koperasi berawal dari kata "co" yang berarti bersama dan "operation" (operasi) artinya bekerja sehingga koperasi diartikan bekerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771–1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama *The Cooperator*, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriadmatja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI (lihat Wikipedia Indonesia). Tokoh nasional yang gigih mendukung koperasi adalah Bung Hatta, wakil presiden pertama RI, sehingga beliau disebut Bapak Koperasi Indonesia.

Ciri-ciri yang menonjol dalam koperasi adalah :

- a. Berasas kekeluargaan
- b. Keanggotaan sukarela dan terbuka bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia
- c. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi

Fungsi dan peran Koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 4 adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat ;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya ;

- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selain itu juga disebutkan bahwa yang dinamakan koperasi secara keanggotaan adalah koperasi bisa berbentuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang terdiri dari sedikitnya 20 orang anggota sedangkan Koperasi Sekunder adalah koperasi yang terdiri atas sedikitnya 3 koperasi (UU No.25 Pasal 6).

Sedangkan koperasi menurut bidang usaha yang dilakukannya ada beberapa jenis:

- a. Koperasi Simpan Pinjam
- b. Koperasi Konsumen
- c. Koperasi Produsen
- d. Koperasi Pemasaran
- e. Koperasi Jasa

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi bisa mempunyai lebih dari satu bidang usaha. Koperasi ini disebut koperasi serba usaha. Yang jelas pendirian ataupun jenis usaha koperasi didirikan berdasarkan kepentingan bersama bagi anggotanya.

2. Koperasi Jika Ditinjau dari Sisi Teori Mikro

Koperasi pada dasarnya adalah organisasi yang terdiri dari beberapa anggota yang mempunyai kepentingan yang sama. Anggota tersebut bisa terdiri dari pertama adalah konsumen atau produsen yang berfungsi sebagai pembeli barang dan jasa atau input untuk produksi sedangkan yang kedua adalah terdiri atas produsen sebagai pemasok barang dan jasa untuk konsumsi ataupun input untuk produksi.

a. Anggota Koperasi Sebagai Pembeli

Jika anggota koperasi terdiri atas pembeli maka koperasi ini berfungsi untuk menyatukan permintaan sehingga dia (sebagai organisasi) mempunyai daya tawar yang kuat karena berperilaku sebagai monopsoni (pembeli tunggal) atau paling tidak mendekati pola itu. Monopsoni mempunyai daya tawar yang kuat

karena dialah yang berperan sebagai satu-satunya pembeli dari barang dan jasa (bagi konsumen) atau input (bagi produsen). Dengan demikian dengan menyatukan diri menjadi koperasi maka anggota-anggota yang tergabung dalam organisasi (badan usaha koperasi) akan lebih bisa menentukan harga dari barang dan jasa atau input yang dimintanya.

Misalkan, para pegawai negeri bergabung dalam koperasi pegawai, pada suatu saat pegawai menginginkan kain untuk dijadikan seragam baru. Dengan bergabung dalam koperasi maka para pegawai tersebut akan lebih mudah menentukan harga transaksi yang ingin dicapai bila dibandingkan dengan pegawai itu bertindak secara perorangan atau sendiri-sendiri untuk membeli kain di suatu toko atau dari pemasok. Koperasi pegawai tersebut akan dapat menyatukan aspirasi para anggotanya tentang harga yang diinginkan sehingga punya daya tawar (*bargaining power*) yang lebih kuat.

Contoh yang kedua adalah misalnya para produsen kerajinan tas kulit bergabung dalam koperasi. Maka dengan mudah koperasi pengrajin tas kulit itu menentukan harga beli terhadap pasokan bahan baku kulit jadi. Dengan permintaan yang besar dan punya visi yang sama terhadap harga maka pemasok kulit akan tunduk terhadap para pengrajin yang tergabung dalam koperasi. Karena jika pemasok tersebut menolak tawaran yang diinginkan maka ia akan kehilangan permintaan bahan baku kulit dalam jumlah yang besar.

b. Anggota Koperasi Sebagai Produsen atau Penjual

Ketika para produsen menyatukan dirinya dalam organisasi koperasi maka secara mikro, organisasi tersebut menyatukan penawaran para produsen yang semula sendiri-sendiri sehingga organisasi koperasi tersebut bisa menjadi monopoli atau paling tidak mendekati pola tersebut. Dengan berubahnya struktur pasar seperti itu maka koperasi bisa mempersepsikan permintaan pasar adalah permintaan sendiri. Dengan demikian maka koperasi bisa dengan leluasa menetapkan harga pasar maupun kuantitas barang yang ditawarkannya sehingga secara organisasi keuntungan akan menjadi maksimal. Jika keuntungan maksimal maka tentunya kesejahteraan para produsen sebagai anggota akan meningkat.

Hal ini berbeda ketika para produsen tersebut bertindak sendiri-sendiri. Yang menentukan harga adalah pasar sedangkan para produsen tersebut hanya akan mengikuti harga pasar atau hanya berperan sebagai *price taker not price maker*.

Misalkan saja para petani susu sapi, jika para petani tersebut meleburkan dirinya dalam koperasi maka koperasi tersebut bisa mempunyai daya tawar yang kuat dalam menentukan harga terhadap para konsumen susu (dalam hal ini pabrik susu kemasan). Jika pabrik tersebut menolak harga yang ditawarkan maka pabrik susu tersebut akan kehilangan pasokannya yang tentunya akan menghambat kegiatan produksinya.

Sebagai tambahan saja, sebenarnya OPEC (organisasi negara pengekspor minyak dunia) atau sejenis organisasi lainnya secara mikro sama dengan koperasi. Pada hakekatnya koperasi ataupun OPEC dalam ekonomi mikro disebut *cartel*. Sebab baik koperasi maupun OPEC pada dasarnya melakukan kolusi dan persetujuan yang sifatnya legal dan terbuka. Miller (1985: 281) mendefinisikan hal ini sebagai *cartel*. Hanya saja kata "Kartel" itu lebih sering dikonotasikan negatif yaitu sebagai perjanjian ilegal yang dilakukan oleh para produsen dalam suatu industri.

3. Koperasi dan UMKM di Indonesia

Menteri Negara Koperasi dan UKM (Menegkop & UKM) mengatakan UKM menyumbang 53,3 persen atau sebesar Rp1.778,7 triliun dari total Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2006 yang mencapai Rp3.338,2 triliun. Sedangkan dari sisi tenaga kerja UKM mampu menyerap jumlah tenaganya mencapai 85,4 juta orang atau 96,18 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia dengan jumlah populasi UKM pada 2006 mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98 persen terhadap total unit usaha di Indonesia.

UMKM mempunyai artian kriteria yang berbeda-beda menurut beberapa organisasi. Secara umum kriteria difokuskan pada besarnya asset, banyaknya pekerja dan besarnya omzet yang diperoleh usaha tersebut. Berikut beberapa kriteria tentang UMKM. Lihat tabel 1.

Tabel 1
Batasan / Kriteria Usaha Kecil dan Menengah
Menurut Beberapa Organisasi

Organisasi	Jenis Usaha	Keterangan Kriteria
Undang-Undang No. 9/1995 tentang Usaha Kecil	Usaha Kecil	Aset \leq Rp. 200 Juta diluar tanah dan bangunan <ul style="list-style-type: none"> • Omzet tahunan \leq Rp. 1 Milyar • Dimiliki oleh orang Indonesia • Independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah-besar • Boleh berbadan hukum, boleh tidak
Badan Pusat Statistik(BPS)	Usaha Mikro	Pekerja < 5 orang termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar
	Usaha Kecil	Pekerja 5-19 orang
	Usaha menengah	Pekerha 20-99 orang
Menneg Koperasi & PKM	Usaha Kecil (UU No. 9/1995)	Aset \leq Rp. 200 Juta diluar tanah dan bangunan <ul style="list-style-type: none"> • Omzet tahunan \leq Rp. 1 Milyar
	Usaha Menengah (Inpres 10/1999)	Aset Rp. 200 - Rp. 10 Milyarn
Bank Indonesia	Usaha Mikro (SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR tgl 5 Mei 1998)	Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. <ul style="list-style-type: none"> • Dimiliki oleh keluarga Sumberdaya local dan Teknologi sederhana • Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry
	Usaha Kecil (UU No. 9/1995)	Aset \leq Rp. 200 Juta diluar tanah dan bangunan <ul style="list-style-type: none"> • Omzet tahunan \leq Rp. 1 Milyar
	Menengah (SK Dir BI No. 30/45/Dir/UK tgl 5 Januari 1997)	Aset \leq Rp. 5 Milyar untuk sektor industri <ul style="list-style-type: none"> • Aset \leq Rp. 600 Juta diluar tanah dan bangunan. untuk sektor non industri manufacturing • Omzet tahunan < Rp. 3 Milyar
Bank Dunia	Usaha Mikro Kecil-Menengah	Pekerja < 20 Orang <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja 20-150 orang • Aset \leq US\$. 500 Ribu diluar tanah dan bangunan

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Koperasi dinilai sangat penting keberadaannya baik untuk kegiatan UMKM itu sendiri ataupun sebagai media penguatan UMKM yang disponsori oleh pemerintah maupun kelompok organisasi nonpemerintah.

Beberapa contoh model penyaluran dana yang diperuntukkan untuk UMKM:

a. Modal Awal Padanan (MAP)

Penyaluran dana Modal Awal Padanan (MAP) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah-Perusahaan Pasangan Usaha (KUKM-PPU) akan difokuskan sektor usaha produktif.

PT Bahana Artha Ventura (BAV) adalah perusahaan yang ditunjuk Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator penyaluran dana bergulir MAP melalui Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD). Dana MAP tersebut selanjutnya dikucurkan kepada KUKM-PPU.

Sejak 2001-2006, penyaluran dana MAP melalui 27 LMVD mencapai Rp94,150miliar. Sampai saat ini perkembangan pergulirannya secara kumulatif mencapai Rp147,066miliar atau meningkat 156,20%. Dana itu telah dimanfaatkan oleh 1.821 KUKM-PPU dan mampu menyerap 24.831 tenaga kerja (Depkop, 2007).

b. Pola Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Kemenkop dan UKM membutuhkan partisipasi swasta membantu pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang belum terjangkau program pemberdayaan pemerintah meski telah mengalokasikan dana Rp5,3 triliun.

Jumlah UKM penerima penyaluran dana yang bersumber dari Pola Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) tersebut sekitar 34.000. Tahun lalu, dana yang disalurkan dari penyisihan laba perusahaan BUMN sekitar Rp713miliar. Hal ini dirasa kurang mengingat besarnya jumlah BUMN yang terlibat dan banyaknya UKM yang membutuhkan. Saat ini UKM mencapai 48,92 juta, jumlah BUMN belum ideal karena jumlahnya di bawah 150 unit.

c. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM)

Menekop dan UKM juga menyalurkan bantuan dana bergulir untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat. Bantuan penguatan dana bergulir itu untuk Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) dengan pola konvensional kepada koperasi. Perguliran juga bisa diberikan kepada koperasi pola syariah.

Selain itu ada beberapa contoh kontribusi koperasi dalam penyaluran dana dan penguatan UMKM yang disponsori oleh kelompok perusahaan, perbankan, dan

organisasi non pemerintahan yang masih berjalan sampai saat ini (Smeru, 2003). Beberapa contoh tersebut ditampilkan dalam tabel 2.

Tabel 2
Contoh Penguatan UMKM oleh Kelompok Perusahaan, Perbankan, dan Organisasi Nonpemerintahan

Kelompok Perusahaan																						
1	<p>Pelayanan Pinjaman untuk Usaha Mikro Upaya pelayanan pinjaman ini dilakukan oleh Bina Masyarakat Mandiri, sebuah lembaga keuangan mikro non bank yang berbadan hukum koperasi dan anggotanya berasal dari golongan menengah ke atas. Lembaga ini menyalurkan pinjaman kepada usaha mikro yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibina oleh Lembaga Pendampingan Usaha Mikro (LPUM). Penanggung jawab dan pelaksana adalah Koperasi Bina Masyarakat Mandiri. Per 30 April 2003, jumlah KSM yang dilayani mencapai 1.364 KSM dengan 24.627 anggota.</p>																					
2	<p>Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) Sesuai SK Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994, yang kemudian diganti dengan Kepmen BUMN No.236/MBU/2003, BUMN termasuk Pertamina diwajibkan melakukan Program Kemitraan -terhadap usaha kecil- dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang pada peraturan sebelumnya dikenal dengan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Penanggung jawab Pertamina dan dilaksanakan PUKK Pertamina dengan pencapaian hasil Posisi mitra binaan dan saldo pinjaman per 31 Mei 2003:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Jumlah mitra binaan:</td> <td>Saldo pinjaman:</td> </tr> <tr> <td>- Koperasi</td> <td style="text-align: right;">762</td> <td>Rp 20,14 miliar</td> </tr> <tr> <td>- KUD</td> <td style="text-align: right;">1.082</td> <td>Rp 23,08 miliar</td> </tr> <tr> <td>- Perusahaan</td> <td style="text-align: right;">651</td> <td>Rp 11,84 miliar</td> </tr> <tr> <td>- Perorangan</td> <td style="text-align: right;">14.035</td> <td>Rp118,73 miliar</td> </tr> <tr> <td>- Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">338</td> <td>Rp 5,52 miliar</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">16.868</td> <td>Rp179,30 miliar</td> </tr> </table>	Jumlah mitra binaan:		Saldo pinjaman:	- Koperasi	762	Rp 20,14 miliar	- KUD	1.082	Rp 23,08 miliar	- Perusahaan	651	Rp 11,84 miliar	- Perorangan	14.035	Rp118,73 miliar	- Lain-lain	338	Rp 5,52 miliar	Total	16.868	Rp179,30 miliar
Jumlah mitra binaan:		Saldo pinjaman:																				
- Koperasi	762	Rp 20,14 miliar																				
- KUD	1.082	Rp 23,08 miliar																				
- Perusahaan	651	Rp 11,84 miliar																				
- Perorangan	14.035	Rp118,73 miliar																				
- Lain-lain	338	Rp 5,52 miliar																				
Total	16.868	Rp179,30 miliar																				
3	<p>Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) Sesuai SK Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994, terakhir dirubah dengan Kepmen BUMN No.236/MBU/2003, BUMN termasuk PT. Pos Indonesia diwajibkan melakukan Program Kemitraan –terhadap usaha kecil- dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang pada peraturan sebelumnya dikenal dengan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi. Penanggung jawab PT.Pos Indonesia (Persero) dan Pelaksana PUKK PT Pos Indonesia (Persero). Pencapaian hasil Sampai akhir tahun 2002 mitra binaan dari dana alokasi laba PT. Pos mencapai 31.113 mitra, terdiri dari 28.438 usaha kecil dan 2.675 koperasi (<i>data MenegBUMN</i>). Membantu memberikan tambahan modal bagi mitra binaan sampai lebih dari 50% modal yang diperlukan. Membantu penyerapan tenaga kerja, yang rata-ratameningkat sekitar 4% per tahun. Mitra binaan menyerap 232.782 tenaga kerja. Tahun 2003 mitra binaan ditargetkan bertambah menjadi 36.211, terdiri dari 32.752 usaha kecil dan 3.459 koperasi.</p>																					
Kelompok Perbankan																						

1	<p>Swamitra</p> <p>Swamitra adalah suatu konsep kemitraan antara bank dengan koperasi atau lembaga keuangan mikro (LKM) untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi dan dukungan sistem manajemen, sehingga memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku Melalui kerjasama kemitraan Swamitra ini, anggota koperasi yang bergabung sebagai anggota Swamitra dapat memperoleh akses terhadap permodalan, pengelolaan likuiditas yang efektif, transaksi keuangan yang efisien dan penerapan teknologi modern.</p> <p>Penanggung jawab Bukopin dan pelaksana Kantor Cabang Bukopin dengan pencapaian hasil - Sampai dengan Juni 2003, telah didirikan 237 outlet Swamitra total asset Rp225,673 miliar dan total pinjaman mencapai Rp 193,15 miliar dan simpanan Rp 99,245 miliar. Jumlah nasabah peminjam sebanyak 28.290 orang dan penyimpan 97.260 orang.</p>
2	<p>Kredit Ketahanan Pangan (KKP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KKP Eks KUT (untuk petani dan kelompok tani) - KKP non KUT (untuk petani, kelompok tani dan koperasi) <p>Kredit Program adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada : petani, dalam rangka intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar; peternak, dalam rangka peternakan sapi potong, ayam buras, dan itik; petani ikan, dalam rangka usaha penangkapan ikan, penunjang perikanan, dan budidaya ikan dan/atau bersama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam buras; petani/koperasi, dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah, jagung, dan kedelai.</p> <p>Penanggung jawab Bank Mandiri dan pelaksana Kantor Cabang dengan pencapaian hasil Per Juli 2003:</p> <ul style="list-style-type: none"> -KKP eks KUT untuk intensifikasi: 20% dari plafond Rp 50 miliar -KKP non-KUT untuk pengadaan pangan, peterna-kan dan budidaya tebu 32% dari plafond Rp 141,4 miliar.
3	<p>Kredit program</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA-Umum) - Kredit Ketahanan Pangan (KKP) - KKPA-TKI <p>Kredit modal kerja dan investasi yang diberikan kepada koperasi untuk membiayai kegiatan usaha anggotanya. Penanggung jawab Bank Niaga di bawah Direktorat Commercial Banking dan Pelaksana Bank Niaga Desk UKM.</p> <p>Pencapaian hasil Total perputaran sudah mencapai ± Rp 200 miliar dengan tingkat pengembalian mencapai hampir 100%.</p>
<p>Kelompok Organisasi Nonpemerintahan</p>	
1	<p>Pengembangan dan Advokasi Ekonomi Rakyat</p> <p>Deskripsi upaya melakukan pengembangan ekonomi rakyat serta melakukan advokasi yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi rakyat. Penanggung jawab Bina Desa dan pelaksana Bina Desa bekerja sama dengan Koperasi Karya Insani, dan kelompok swadaya masyarakat (KSM).</p> <p>Pencapaian hasil Dari dana awal Rp600.000 juta, dana yang dipinjamkan kelompok saat ini sudah mencapai Rp1,6 milyar. Salah satu faktor keberhasilan adalah karena keterlibatan perempuan yang relatif lebih kuat dalam mendorong pembentukan modal. Karena keberhasilan ini, saat ini dalam program diberikan kuota 30% untuk</p>

	perempuan dalam pengorganisasian dan kader. Kelompok yang sudah berkembang menjadi embrio perluasan pengorganisasian.
2	<p>Baithul Mal Waltamwil (BMT) BISMI</p> <p>Merupakan model kredit mikro dengan sistem koperasi Islam. Upaya ini dikembangkan BISMI sebagai jawaban dari beberapa kelemahan sistem Grameen Bank. BMT pada dasarnya merupakan perkawinan sistem Grameen Bank dan Syariah. Penanggung jawab Bina Sumberdaya Mitra (BISMI) dan pelaksana BISMI dan kelompok dampungannya. Pencapaian hasil Belum diketahui karena masih dalam proses awal (saat ini masih dalam proses penjarangan).</p>
3	<p>Program Pengembangan “Kepemimpinan yang Transformatif” dalam Koperasi</p> <p>Kepemimpinan dalam koperasi adalah masalah mendasar dan strategis yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan koperasi. Kepemimpinan transformatif adalah model kepemimpinan yang partisipatoris dan demokratis, serta mengintegrasikan jati diri koperasi, peka gender, berorientasi pengembangan dan memperhatikan isu utama atau akar persoalan koperasi dalam arus globalisasi ekonomi saat ini. Oleh karena itu, Forum Gerakan Pengembangan Koperasi Indonesia (Formasi Indonesia) bekerja sama dengan AWCF (Asian Women in Co-operative Development Forum) mengembangkan program “kepemimpinan transformatif dalam koperasi”.</p> <p>Pencapaian hasil Sampai saat ini program masih berjalan (Februari 2002-Juli 2003):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah tersusunnya modul <i>assessment</i> dan modul pelatihan. -Telah dilatihnya kader-kader pendamping dari LSM anggota Formasi dalam melakukan <i>Assessment</i> bagi koperasi dampungannya. - Telah dilatihnya kader-kader pendamping Koperasi dari 14 LSM anggota Formasi dan pengurus/pelaksana sebagai fasilitator pelatihan. - Telah dilakukannya pelatihan bagi 3 koperasi pilot dampung PPSW, Bina Swadaya dan BK31 di Jakarta. - Telah adanya proses penyempurnaan manual (modul) <i>assessment</i> dan modul pelatihan berdasarkan hasil masukan dan evaluasi selama proses di atas, sehingga lebih mudah untuk dikembangkan bagi koperasi-koperasi lain.

Sumber: Smeru (2003)

C. Hambatan Sekaligus Kritik Terhadap Koperasi

Secara umum jika diinventaris maka kendala yang juga bisa dianggap kritik yang dihadapi oleh koperasi ada dari berbagai sisi sebagaimana berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak sekali kenyataan di lapangan yang mengungkapkan bahwa SDM yang ikut terlibat di dalamnya baik sebagai anggota, pengurus, maupun pengelola koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti ini

maka koperasi berjalan dengan tidak profesional dalam artian tidak dijalankan sesuai dengan kaidah sebagaimana badan usaha lainnya.

Dari sisi keanggotaan, seringkali pendirian koperasi itu didasarkan pada dorongan yang dipaksakan oleh pemerintah. Akibatnya pendirian koperasi didasarkan bukan dari bawah melainkan dari atas sehingga pelaksanaan koperasi juga tidak sepenuh hati.

Pengurus yang dipilih dalam Rapat Anggota (RA) sering kali dipilih berdasarkan status sosial (baik strata ekonomi ataupun adat) dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pengelolaan koperasi dijalankan dengan kurang adanya kontrol yang ketat dari para anggotanya. Hal ini disebabkan karena adanya rasa keengganan dari para anggota itu sendiri.

Sedangkan pengelola yang ditunjuk oleh pengurus seringkali diambil dari kalangan yang kurang profesional. Seringkali pengelola yang diambil bukan dari kalangan yang berpengalaman baik dari sisi akademis maupun penerapan dalam wirausaha melainkan dari orang-orang yang kurang atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan.

2. Konflik Kepentingan dari Sisi Konsep Koperasi

Koperasi pada dasarnya adalah badan hukum sebagaimana badan usaha lainnya seperti CV, PT, Firma dan sebagainya. Namun di sisi lain koperasi dituntut untuk mensejahterakan anggotanya. Di satu sisi koperasi jelas membutuhkan keuntungan untuk kelangsungan usahanya namun di sisi lain keberadaan berdasarkan didirikannya adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.

Ketika koperasi dipandang sebagai badan usaha maka tentunya koperasi (dalam hal ini pengelola) dituntut untuk mengoptimalkan keuntungan dengan cara mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya. Namun mengingat semangat didirikannya koperasi adalah untuk memajukan anggotanya maka koperasi seperti halnya koperasi konsumen atau koperasi simpan pinjam tentunya tidak bisa mengambil margin yang banyak (untuk koperasi konsumen) atau tidak dapat menetapkan tingkat pengembalian yang besar (untuk koperasi simpan pinjam). Sebab koperasi ini tentunya beroperasi untuk melayani konsumen yang notabene adalah anggotanya sendiri.

3. Keuangan

Kurang berkembangnya koperasi juga berkaitan sekali dengan kondisi keuangan (*financial condition*) badan usaha tersebut. Seringkali kendala modal yang dimiliki menjadi perkembangan koperasi terhambat. Kendala modal itu bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat dari dalam atau bahkan sebaliknya terlalu tergantungnya modal dari sumber di luar koperasi itu sendiri.

Kendala modal dari dalam tidak kuat biasanya kurang bisa ditutupi dengan sumber modal dari luar akibat kurang profesional pengelolaan manajemen koperasi. Hal ini bisa disebabkan karena kurang adanya pengelolaan seperti pembukuan yang kurang baik ataupun dari segi keuangan koperasi yang kurang sehat. Akibatnya ketika koperasi itu ingin mengajukan permohonan modal terhadap pihak luar seperti bank ataupun lembaga keuangan lainnya maka seringkali ditolak. Sedangkan ketika menumpukan modal dari dalam keuangan koperasi maka kurang memungkinkan untuk melakukan ekspansi usaha akibat terlalu sedikitnya tingkat pengembalian yang diperoleh.

Sebaliknya ketika terlalu menggantungkan modal dari luar seringkali biaya yang menjadi beban kegiatan koperasi itu menjadi lebih besar dari tingkat pengembaliannya sehingga dari segi keuangan malah semakin memberatkan.

4. Rendahnya Etos Kerja Personal dalam Koperasi

Rendahnya etos kerja ini selain berkaitan dengan rendahnya kualitas SDM juga bisa disebabkan karena kurang adanya rangsangan untuk meningkatkan gairah kerja para personel yang terlibat dalam kegiatan koperasi sendiri. Secara organisasi anggota koperasi (yang hanya sebatas sebagai anggota saja) hanya punya andil dalam pengumpulan modal baik itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib atau simpanan lainnya. Namun di sisi lain yang bertanggung jawab dan banyak mengeluarkan keringat dan pikiran adalah para personel yang terlibat dalam pengelolaan koperasi mulai dari pengawas, pengurus, ataupun pengelolanya (manajer).

Sisa Hasil Usaha (SHU) diperoleh dari laba bersih yang dihasilkan dari kegiatan koperasi. SHU ini selanjutnya akan dipotong dana cadangan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota untuk kepentingan ekspansi kegiatan usaha

koperasi. SHU yang telah dikurangi tadi selanjutnya kan dibagikan kepada para anggotanya berdasarkan andilnya (modal yang telah disetorkannya).

Dari skema pembagian SHU ini jelas terlihat bahwa personel yang telah berbuat banyak untuk koperasi (pengawas, pengurus, dan pengelola) mendapatkan *reward* (penghargaan) yang lebih rendah daripada para anggota yang justru lepas tangan dalam pengelolaan koperasi. Skema ini tentunya memberi dampak negatif bagi semangat kerja orang-orang yang paling berjasa tadi.

5. Kurang Bisa Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi (TI) Baik Dalam Pengembangan Produk Maupun Pemasaran

Untuk koperasi produsen seringkali terjadi adanya dalam sisi pemasaran. Kebanyakan koperasi yang ada hanya mengandalkan pemasarannya berdasarkan sistem konvensional misalnya kurangnya publikasi baik melalui selebaran, media cetak, elektronik ataupun internet. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang sudah menggunakan media internet, televisi, radio, dan lain-lain. Namun banyak sekali yang masih mengandalkan cara-cara lama yaitu menyebarkan informasi dari mulut kemulut.

Karena kita sudah memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas maka sewajarnya untuk mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi (TI). Sebab tidak menutup kemungkinan yang akan bersaing di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan besar yang juga menghasilkan produk yang serupa dengan yang dihasilkan dengan UMKM. Sedangkan UMKM di Indonesia seringkali menggunakan teknologi turun-temurun yang tidak berkembang sehingga nantinya akan kalah dengan produk asing baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga penting sekali untuk memanfaatkan TI baik untuk kepentingan pengembangan produk maupun pemasarannya. Menurut hasil studi lembaga riset AMI Partners, hanya 20% UKM di Indonesia yang memiliki komputer.

Hal ini diduga karena rendahnya adopsi TI oleh UKM di Indonesia. Sekali lagi ini berkaitan dengan SDM dan tentunya juga keterbatasan modal. Berdasar survei yang dilakukan oleh penulis terhadap UKM di Yogyakarta, alasan UKM yang belum menggunakan komputer adalah karena tidak merasa butuh (82,2%), dukungan finansial yang terbatas (41,1%), dan karena tidak memiliki keahlian untuk menggunakan (4,1%).

Dari UKM yang telah mempunyai komputer, belum banyak yang menggunakannya untuk aktivitas strategis dan berorientasi eksternal. Hal ini

didukung oleh data bahwa sebanyak 68,9% UKM menggunakan komputer hanya untuk mengetik surat atau laporan, 66,67% untuk melakukan perhitungan, 34,5% untuk mengakses Internet, 43,7% untuk mendesain produk, 28,7% untuk menjalankan sistem informasi, dan 20,7% untuk melakukan presentasi (Indarti, 2007).

D. Solusi Terhadap Permasalahan Yang Ada Dalam Koperasi

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh koperasi maka penulis mengajukan beberapa solusi yang bisa diimplementasikan dalam koperasi sehingga unit usaha UMKM yang bernaung dibawahnya semakin maju dan kuat. Jika kinerja koperasi tidak dibenahi maka besar kemungkinan UMKM yang bernaung dibawahnya semakin lemah dan keropos karena adanya efek negatif karena bergabungnya dalam koperasi.

1. Peningkatan Kualitas SDM dalam Koperasi

Anggota-anggota koperasi tidak dipungkiri berasal dari SDM yang kurang berkualitas oleh karenanya hal ini tidak bisa dipaksakan untuk meningkat dengan perkembangan yang baik. Yang paling penting untuk dijadikan fokus peningkatan SDM adalah personel yang terlibat dalam kegiatan operasional koperasi. Personel tersebut adalah pengawas, pengurus, dan pengelola.

a. Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi

Untuk pengawas dan pengurus yang notabene adalah anggota koperasi maka sebaiknya dipilih bukan dari anggota yang semata-mata tinggi dari strata sosialnya, namun adalah orang-orang yang dipandang cakap dan mempunyai logika yang cukup dalam mengawasi dan menjalankan koperasi sebagaimana komisariss dan direksi dalam badan usaha lainnya.

Hal ini memang cukup pelik, namun pemerintah yang punya kepentingan dan wewenang dalam hal ini seperti yang bernaung dalam Departemen atau Dinas yang bersangkutan serta kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang punya kepentingan dan konsen dalam bidang ini bisa melakukan pendampingan dalam pendirian dan jalannya koperasi. Pendampingan itu bisa berbentuk sosialisasi terhadap anggota tentang konsep koperasi ketika koperasi itu akan didirikan serta pelatihan terhadap para personel tersebut.

b. Pemilihan pengelola koperasi

Sedangkan untuk pengelola koperasi (manajer), sebaiknya dipilih dari kalangan yang terpelajar ataupun dari kalangan yang berpengalaman. Kelompok ini dipandang masih relative punya idealisme dan dedikasi serta kemampuan yang cukup untuk menjalankan koperasi. Selain itu dari segi mental kelompok ini relatif masih bisa diarahkan sehingga juga sangat diperlukan pendampingan dari pihak pemerintah dan LSM tadi.

c. Diadakannya magang mahasiswa

Alternatif untuk penyediaan dan peningkatan SDM dalam koperasi adalah dilakukannya magang bagi mahasiswa tingkat akhir atau yang telah lulus (khususnya dengan disiplin ilmu yang berkaitan dengan koperasi yang bersangkutan) untuk mengikuti kegiatan koperasi. Alternatif ini bisa dilakukannya dengan cara dibuatkan alternatif KKN sebagai pendamping UMKM. Dengan cara ini maka terjadi simbiosis mutualisme yaitu koperasi mendapatkan tenaga yang terampil dan di sisi lain mahasiswa mendapatkan ilmu dan menerapkannya pada dunia usaha secara nyata. Hal ini telah dilakukan di UGM dengan lembaganya yang bernama SMEDC.

2. Penguatan dari Sisi Finansial

Untuk membentuk finansial koperasi yang sehat maka diperlukan beberapa langkah sebagaimana berikut.

a. Perlunya pembinaan untuk mempunyai tata buku yang lebih baik

Langkah ini merupakan langkah awal untuk melakukan penguatan dari sisi finansial. Jika pencatatan serta pembuatan neraca dan laporan rugi yang baik maka pengurus mempunyai informasi yang cukup dari sisi keuangan yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan koperasi.

Dengan sistem tata buku (akuntansi) yang baik sebagaimana badan usaha lainnya maka pengelola koperasi mudah memantau pengeluaran dan menentukan pendapatan yang mana sekiranya bisa dioptimalkan. Selain itu pengelola koperasi bisa menghindari *cash flow* (aliran dana yang masuk dan keluar) yang sekiranya menimbulkan resiko yang lebih tinggi.

Tentunya ini berdampak untuk mendapatkan dana eksternal. Dengan adanya tata buku yang baik maka tentunya secara administratif akan memudahkan koperasi untuk mendapatkan dukungan dana di luar modal anggotanya seperti pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Langkah pembinaan ini bisa dilakukan mandiri dan juga perlu pendampingan dari pemerintah dan LSM yang punya kepentingan dan konsen dalam koperasi.

b. Perlunya diterapkan sistem syariah (bagi hasil) dalam operasional koperasi

Sistem ini bisa dijadikan alternatif atau opsi bagi konsumen terutama untuk koperasi simpan pinjam. Pola ini ditujukan selain untuk merangsang para anggota memanfaatkan dana di koperasi juga untuk menghindari resiko yang lebih besar. Terlebih pola ini sekarang menjadi trend dan dirasa aman dari sisi spiritual.

Dengan system syariah maka baik koperasi maupun konsumen merasa untung satu sama lain sesuai dengan akad yang dibuat sebelumnya. Ketika usaha yang dijalankan konsumen merugi maka ruginya bisa ditanggung bersama. Sebaliknya ketika konsumen untung maka imbal balik yang didapat koperasi relative lebih besar jika menerapkan system bunga.

Oleh karena itu untuk menghindari kerugian dan mengoptimalkan keuntungan maka pihak koperasi tentunya perlu pendampingan terhadap konsumen, dengan begitu maka kegiatan konsumen lebih terarah dan bisa mencapai tujuannya.

3. Perlunya Ketegasan Dalam Konsep Koperasi

Walaupun organisasi koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun operasional dari koperasi bukannya berasaskan sebagaimana organisasi sosial melainkan harus tetap dijalankan secara professional. Sehingga perlu ditanamkan kepada personel yang terlibat langsung dalam koperasi bahwa koperasi harus dijalankan secara professional dengan menjalankan kedisiplinan dan menerapkan sikap kehati-hatian sebagaimana badan usaha lainnya. Dengan demikian maka tidak ada keteledoran terlebih penyelewengan yang nantinya berakibat meruntuhkan koperasi itu sendiri.

4. Diperlukan Perombakan Sistem Pembagian SHU

Sebagaimana badan usaha lainnya dimana para direksi mempunyai reward yang tinggi maka di koperasi pun perlu diterapkan pembagian *reward* yang seadil-adilnya. Sebagaimana pola pendelegasian dalam dunia usaha UMKM biasanya pengelola versus pemilik modal mendapatkan reward sebesar 60%: 40% atau 50%:50%. Dengan porsi ini maka perlu dilakukan revisi terhadap pembagian SHU yang sudah mentradisi.

Pola alur pemerolehan SHU yang dibagikan kepada anggota merujuk pada UU Koperasi dimana SHU diperoleh dari laba bersih yang dikurangi dengan dana cadangan. Dana cadangan ini ditetapkan dalam RA. Namun pada pelaksanaannya pemerolehan SHU yang dibagikan kepada para anggota bisa bervariasi sesuai dengan kesepakatan dalam RA tanpa melanggar pola yang tertulis dalam UU koperasi. Bisa jadi SHU sebelum dibagikan kepada para anggota dialokasikan untuk pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Merujuk pola alur pemerolehan SHU (sesuai dengan UU Koperasi) yang selanjutnya akan dibagikan kepada anggota maka pola pemerolehan SHU yang telah dimodifikasi bisa dijelaskan dengan ilustrasi sebagaimana tabel 3.

Tabel 3
Skema *Reward* Sesuai Kinerjanya

Skema I : 60% pengurus 40% pemodal		
Kode	Keterangan	Jumlah (ribu)
L	Laba bersih ((pendapatan-berbagai biaya)-pajak)	50,000
G	Biaya Gaji (pengurus dan pengelola)	12,000
LR	Laba jika biaya Gaji tidak dihitung (LR=L+G)	62,000
Dengan skema 60% pengurus 40% pemodal maka:		
GR	Gaji plus bonus semestinya harus sebesar 60% dari LR	37,200
B	Sehingga bonus untuk pengurus dan pengelola (ingat GR=G+B)	25,200
	Sedangkan Dana Cadangan plus SHU besarnya 40% dari laba riil	24,800
DC	Jika Dana Cadangan yang ditetapkan maka:	10,000
SHU	SHU yang dibagikan kepada anggota	14,800
Jadi bonus sebesar 25,200 dibagikan kepada para pengurus dan pengelola sesuai dengan proporsi gajinya. Sedangkan SHU yang dibagikan kepada pemilik modal (anggota) adalah sebesar 14,800 Dengan skema ini maka reward yang diterima pengurus (termasuk pengelola) adalah sebesar 60% sedangkan pemilik modal adalah 40%		

Skema II : 50% pengurus 50% pemodal		
Kode	Keterangan	Jumlah (ribu)
L	Laba bersih ((pendapatan-berbagai biaya)-pajak)	50,000
G	Biaya Gaji (pengurus dan pengelola)	12,000
LR	Laba jika biaya Gaji tidak dihitung (LR=L+G)	62,000
Dengan skema 50% pengurus 50% pemodal maka:		
GR	Gaji plus bonus semestinya harus sebesar 60% dari LR	31,000
B	Sehingga bonus untuk pengurus dan pengelola (ingat GR=G+B)	19,000
	Sedangkan Dana Cadangan plus SHU besarnya 40% dari laba riil	31,000
DC	Jika Dana Cadangan yang ditetapkan maka:	10,000
SHU	SHU yang dibagikan kepada anggota	21,000
<p>Jadi bonus sebesar 19,000 dibagikan kepada para pengurus dan pengelola sesuai dengan proporsi gajinya. Sedangkan SHU yang dibagikan kepada pemilik modal (anggota) adalah sebesar 21,000 Dengan skema ini maka reward yang diterima pengurus (termasuk pengelola) adalah sebesar 50% sedangkan pemilik modal adalah 50% Kedua skema ini hanyalah modifikasi dari pembagian SHU yang mengacu pada UU koperasi. Namun jika dilaksanakan pada koperasi pada dataran nyata maka bisa lebih bervariasi dan mendetail tergantung dari RAT koperasi yang bersangkutan.</p>		

Jika dilakukan pembagian SHU dengan pola lama maka pemilik modal (anggota) mendapatkan Rp40juta yang diperoleh dari laba bersih dikurangi Dana Cadangan. Sedangkan pengurus dan pengelola hanya mendapatkan gaji yang totalnya sebesar Rp12juta. Namun dengan pola yang baru maka selain menerima gaji maka pengurus (dalam hal ini pengurus dan pengelola) diberi bonus sehingga imbalan yang mereka terima bisa mencapai 60% atau 50% dari laba bersih riil yang didapatkan.

Dengan skema baru ini maka pengurus dan pengelola mendapatkan insentif yang nantinya dapat merangsang kinerja mereka lebih baik. Hal ini juga berguna menghindari penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola. Skema yang baru ini secara logis dirasa lebih adil dibandingkan dengan skema yang lama. Ketika terjadi kerugian maka ditanggung pengurus maka sebaliknya sepantasnyalah ketika mengalami keuntungan yang besar maka tentunya pengurus mendapatkan *reward* yang lebih besar pula.

5. Peningkatan Pemanfaatan TI

Memang koperasi memang terkendala dari sisi SDM dan permodalan. Namun sisi pemanfaatan TI ini perlu dipaksakan demi kemajuan koperasi itu sendiri. Selain peningkatan kualitas SDM yang bisa dilakukan dengan pendampiangn oleh instansi yang berkaitan dan LSM yang berkepentingan maka juga harus didukung turun

tangannya pihak BUMN seperti halnya Telkom untuk membantu penyediaan sarana internet serta perlengkapannya.

Perusahaan-perusahaan besar khususnya BUMN perlu didorong untuk memberikan penyediaan sarana tersebut sebagaimana didengungkannya semangan *Corporate Social Responsibility* (CSR). BUMN seperti Telkom terlebih lagi yang punya keterkaitan sebagai penyedia prasarana internet didorong untuk membantu penyediaan TI ini. Dengan familiarnya kalangan koperasi dengan TI dan menikmati hasilnya sehingga secara tidak langsung dapat mendorong adanya kebutuhan akan internet sehingga jasa internet sangat diperlukan. Dengan meningkatnya kebutuhan akan internet maka nantinya akan mendongkrak omzet Telkom dalam bisnis ini. Ingat hukum "*supply creates demand*".

E. Penutup

Secara konsep hampir bisa dikatakan bahwa koperasi adalah bentuk badan usaha yang paling ideal untuk diterapkan demi tercapainya kesejahteraan sosial. Namun seideal apapun suatu konsep hanya akan sebatas wacana belaka dan konsep ideal tadi hanya bisa terwujud dalam utopia ketika konsep yang diinginkan tidak sesuai dengan konteks yang ada dan ketika tidak dapat mengakomodasi perubahan yang ada di sekitarnya.

Kita bisa menarik hikmah kenapa kapitalisme tumbuh subur bahkan kehancurannya tidak terwujud sebagaimana yang didengungkan para filosof yang mempunyai ideology yang bertentangan dengan kapitalisme, namun sebaliknya kenapa komunisme semakin meredup bahkan seperti tidak ada nyawa dalam peradaban sekarang ini. Satu hal yang mesti dipetik dari fenomena ini adalah kapitalisme tumbuh subur karena ideologi dijalankan dengan penuh kebijakan dan adanya perbaikan terus menerus sehingga seringkali kita mendapatkan sentuhan sosialisme dari tangan-tangan pendukung kapitalis.

Begitu juga dengan koperasi, sesempurna apapun konsep yang dikemukakan namun jika tidak bisa dijalankan dalam tataran kontekstual yang tepat maka tidak akan berjalan baik. Dengan adanya kritik dan evaluasi yang diwujudkan dalam perubahan yang mengadaptasi konteks yang ada maka niscaya koperasi akan dapat mencapai tujuannya.

Dengan organisasi koperasi yang kuat maka UMKM akan juga semakin kuat namun jika koperasi tidak sehat maka menjadi suatu kesia-siaan UMKM bergabung dalam wadah ini. Namun jika UMKM berjuang sendiri-sendiri maka besar kemungkinan akan terlibas arus globalisasi dan perdagangan bebas. Ujung-ujungnya tak ubahnya kita akan terjajah secara ekonomi oleh kekuatan perusahaan multinasional yang masuk dalam

aktivitas ekonomi domestik kita. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi, mari kita benahi koperasi kita.

Daftar Pustaka

- Cuplikan dari buku terbitan Lembaga Penelitian SMERU, Desember 2003, "Narasi Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997-2003 oleh kelompok Perbankan dan Organisasi Pemerintahan".
- Indarti, Nurul. "Rendah, Adopsi Teknologi Informasi oleh UKM di Indonesia" *June 23, 2007. Posted by nurulindarti in Coretan 'Ilmiah'*. Artikel pernah dimuat di Majalah Pusat Informasi Perkoperasian. Dewan Koperasi Indonesia. Edisi 281/Januari/Th. XXIV/2007.
- Kompas, 6 September 2000, "Di Irja, 300 Koperasi Tutup".
- Miller, Roger L. (1985). *Intermediate Microeconomics*, 2nd Edition. Singapore: Mc Graw Hill.
- Mubyarto. "Dari Ilmu Berkompetisi ke Ilmu Berkoperasi", Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel - Th. II - No. 4 - Juli 2003.
- Ngatidjo, "Garis Besar Pemikiran Ekonomi Terpadu" saduran dan terjemahan dari Peter Moers (moers@strohalm.nl) dan Stephen DeMeulenaere (stephen@strohalm.nl). bk3d@indo.net.id. *Puskopdit Bekatigade, Yogyakarta DIY*.
- Swasono, Sri Edi. "Sistem Ekonomi Indonesia", Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel - Th. I - No. 2 - April 2002.
- UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Widiyanto, Ibnu (1998). "Koperasi sebagai Pelaksana Distribusi Barang: Realita dan Tantangan", (Sebuah Pendekatan Pragmatis). NETSeminar: Merancang dan Memelihara Jaringan Distribusi Barang Yang Tangguh Dan Efisien Di Indonesia. 1-5 September 1998 FORUM TI-ITS.
- www.depkop.go.id ."47 Koperasi NTB raih dana bergulir , Wednesday, 22 August 2007.
- www.depkop.go.id, " Dana Bergulir Difokuskan ke Sektor Usaha Produktif" Monday, 09 July 2007
- www.menkokesra.go.id/content/view/3391/1/. "UKM Sumbang 53,3 Persen Total PDB Indonesia 2006", 20-03-2007.
- www.menlh.go.id." Kriteria Usaha Kecil".28 Agustus 2007.